

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pengaturan konsultasi hukum berbasis aplikasi web di Indonesia yang dapat diterapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsultasi hukum menggunakan Sistem Pakar pada penelitian ini dapat dilakukan. Adanya putusan MK dengan Nomor: 006/PUU-II/2004 yaitu Pasal 31 sebagai pengecualian di UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga konsultasi hukum yang dilakukan oleh klien (*user*) menggunakan aplikasi berbasis web sebagai Ahli Hukum KI untuk Program Komputer dan Basis Data dalam Sistem Pakar HKI yang dibuat tidak melanggar hukum dan dapat senantiasa dilakukan.
2. Konsultasi hukum berbasis daring (*online*) yang dilakukan oleh komputer yang berperan sebagai ahli hukum melalui teknologi kecerdasan tiruan/buatan (*Artificial Intelligence/AI*), pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, selama keluaran (*output*) dari program bukan merupakan persyaratan dari Sistem yang berjalan pada Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga lainnya, maka tidak ada perubahan. Hal yang berubah adalah paradigma baru dalam masyarakat tentang konsultasi hukum secara berbeda karena mengikuti perkembangan teknologi.

B. Saran

1. Sistem Pakar untuk konsultasi hukum berbasis aplikasi ini direkomendasikan dalam lembaga, nantinya akan ada pengaturan konsultasi terkait kepakaran yang digunakan sebagai ahli hukum oleh komputer cerdas. Melalui pengaturan tersebut yang ada dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jika memungkinkan perkembangan Sistem Pakar dapat digunakan sebagai saran kepada Hakim untuk pengambilan keputusan dalam persidangan baik pidana maupun perdata secara luas baik secara daring (online) dan luring (offline) terkait Hak Cipta.
2. Rekomendasi lainnya ditujukan kepada pihak pembentuk undang-undang, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, bahwa perlu adanya aturan khusus terkait konsultasi ahli hukum (pakar) yang dimasukkan kedalam komputer dan diolah sebagai sistem cerdas, agar payung hukum pembuat program (developer), pengguna jasa (lembaga) dan klien terlindungi, terutama jika keluaran (output) daripada Sistem Pakar merupakan bagian dari sistem sebuah lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alces, P.A. dan See, H.F. (1994). *The Commercial Law of Intellectual Property*. Toronto: Little, Brown and Company.
- Algra, N.E., van Duyvendijk, K., Simorangkir, J.C.T. dan Batoeah, B.S. (1983). *Mula Hukum: Beberapa bab mengenai hukum dan ilmu untuk pendidikan hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Binacipta.
- Bakshi, P.M. (2001). *Legal Research and Methodology: Legal Research and Law Reform in SK Verma & M Afzal Wani (eds)*. New Delhi: Indian Law Institute.
- Christian, R. (2020). *Politik Hukum Kontemporer. Covid dan Normal Baru Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Djumhanah, M. dan Djubaidillah, R. (1997). *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eckroth, J. (2018). *Python Artificial Intelligence Projects for Beginners*. Birmingham: Packt Publishing Ltd.
- Heaton, J. (2015). *Artificial Intelligence for Humans, Volume 3: Neural Networks and Deep Learning*. Chesterfield: Heaton Research, Inc.
- Mahfud M.D., Moh. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. dan Pitlo, A. (2020). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Penyusun, T. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pustaka Buana, T. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)*. Surabaya: Pustaka Buana.
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum. Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Simanjuntak, P.N.H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Smiers, J. dan van Schijndel, M. (2012). *Dunia Tanpa Hak Cipta*. Sleman: Insist Press.

Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soedarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudrajat, D.D., Saputri, T.P., Kristianti, D.S., Sembiring, S, Gunawan, J, Novenanty, W.M., ... Wulansari, C.D. (2019). *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Susanti, D.O. dan Efendi, A. (2018). *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum, Cet. III*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Russel, S. dan Norvig, P. (2003). *Artificial Intelligence A Modern Approach*, 2nd Ed., New Jersey: Pearson Education, Inc.

Russel, S. dan Norvig, P. (2004). *Inteligencia Artificial Un Enfoque Moderno, Segunda edición*, Madrid: Pearson Educación, S.A.

Russel, S.J. dan Norvig, P. (2010). *Artificial Intelligence A Modern Approach*, 3rd Ed., New Jersey: Pearson Education, Inc.

Turban, E., Aronson, J.E. dan Liang, T.P. (2005). *Decision Support Systems and Intelligent Systems (Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas)*, Edisi 7, Jilid 1. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Turban, E., Aronson, J.E. dan Liang, T.P. (2005). *Decision Support Systems and Intelligent Systems (Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas)*, Edisi 7, Jilid 2. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Artikel:

Ariyanti (2016). *Reverse Engineering Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Dan Paten Di Indonesia Dan Malaysia*. *Law Reform*, Vol. 5, No. 2, Hal. 136-156. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12498/12498-28594-1-SM.pdf>, tanggal 3 Juli 2020.

Irizarry-Nones, A., Palepu, A. dan Wallace, M. (2017). *Artificial Intelligence (AI)*. Bahan Kuliah Pascasarjana: *Cyber Law*. Yogyakarta: UAJY.

- KBBI (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kelima daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, tanggal 19 Juli 2020.
- Kariodimedjo, D.W. (2010). Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri. *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Hal. 265-282. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16222/16222-30770-1-PB.pdf>, tanggal 1 Juli 2020.
- Kusumadara, A. (2003). Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 33, No. 3, Hal. 383-396. Diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1392/1392-2714-1-SM.pdf>, tanggal 3 Juli 2020.
- Kusumawardani, Q.D. (2019). Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan. *Veritas et Justitia*, Vol. 2, No. 2, Hal. 253-277. Diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3270/3270-8143-1-PB.pdf>, tanggal 2 Juli 2020.
- Nainggolan, B. (2016). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Hal. 31-44. Diakses dari <http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/JFH/article/view/518/420/518-884-1-PB.pdf>, tanggal 2 Juli 2020.
- Nurchayanti, Y., Muhandhis, I. dan Novia, Y. (2016). Implikasi Perlindungan Paten Dan Hak Cipta Terhadap Software Di Indonesia Dan Negara Maju. *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, Vol. 5, No. 1, Hal. 1-9. Diakses dari <http://jurnal.unda.ac.id/index.php/Jpdf/article/view/2/3/2-19-1-PB.pdf>, tanggal 2 Juli 2020.
- Paserangi, H. (2011). Perlindungan Hukum Hak Cipta *Software* Program Komputer di Indonesia, Vol. 18, No. Edisi Khusus, Hal. 27. Diakses dari https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/13_Hasbir%20Paserangi.pdf, tanggal 27 Januari 2022.
- Retnowati, A. (2019). *Bahan Kuliah Pascasarjana: Pengantar Politik Hukum*. Yogyakarta: UAJY.
- Rongiyati, S. (2018). Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Hal. 39-58. Diakses dari <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1001/1001-2297-1-PB.pdf>, tanggal 2 Juli 2020.
- Sudjana (2016). Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif *Cyber Law*.

Veritas et Justitia, Vol. 2, No. 2, Hal. 253-277. Diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2267/2267-4728-1-SM.pdf>, tanggal 1 Juli 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Pasal 1336 tahun 1847.

Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3217.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3362.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 006/PUU-II/2004 mengenai rumusan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.


LAMPIRAN
Aplikasi Sistem Pakar Konsultasi Hukum dapat diakses dalam
<https://staccato.id>

Halaman Utama Sistem Pakar Konsultasi HKI



Gambar L.1.1 Halaman Utama Sistem Pakar Konsultasi HKI

Agar dapat konsultasi terkait Kekayaan Intelektual (KI), maka klien (*user*) harus mendaftarkan diri untuk berkonsultasi terkait pencatatan Program Komputer atau Basis Data (*Database*), seperti Gambar L.1.1 Halaman Pendaftaran untuk klien (*user*).



Gambar L.1.2 Pendaftaran sebagai klien (*user*) untuk Login
Lampiran 1: Halaman Utama dan Halaman Pendaftaran untuk Login